

Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Wisata Terhadap Kecelakaan Dan Hilangnya Barang Bawaan Penumpang Tour

Ina Rosmaya, SH., M.Hum.

ABSTRAK

Biro perjalanan wisata dapat memiliki citra yang baik di mata para konsumennya apabila biro perjalanan dapat memberikan pelayanan yang baik pada para konsumen sehingga mereka dapat menikmati tournya dengan rasa aman dan nyaman, serta memberikan jaminan keamanan atas barang dan keselamatan para peserta tour. Jika pelayanan yang diberikan oleh biro perjalanan wisata itu memuaskan, maka konsumen akan menaruh kepercayaan dan menggunakan jasa perjalanan wisata tersebut.

Kata kunci: biro perjalanan, keamanan, keselamatan

A. Pendahuluan

Biro perjalanan wisata memiliki peran yang cukup penting untuk menunjang usaha-usaha dalam menjalankan potensi dan mutu pariwisata. Dengan adanya biro perjalanan wisata, maka pariwisata di Indonesia akan banyak dikenal oleh banyak wisatawan, baik wisatawan dalam negeri maupun wisatawan luar negeri, dimana biro perjalanan wisata ini akan mengantarkan para wisatawan ke tempat wisata yang diinginkan.

Suatu biro perjalanan harus tahu dan dapat memberikan pelayanan bila ada permintaan untuk menyediakan transportasi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Semakin banyak biro perjalanan mengetahui jenis dan fungsi alat pengangkutan pada umumnya dan untuk tujuan pariwisata pada khususnya, maka biro perjalanan semakin dipercaya oleh konsumen. Untuk itu, suatu biro perjalanan hendaknya terlebih dahulu berhubungan dengan segala macam perusahaan angkutan yang ada. Dengan cara itu dapat diperoleh segala data dan informasi mengenai jenis angkutan masing-masing. Dalam hal ini, pentingnya dibina suatu kerja sama yang baik dan dibuat kontrak perjanjian yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Supaya biro perjalanan wisata dapat memiliki citra yang baik di mata para konsumennya, maka biro perjalanan harus dapat memberikan pelayanan yang baik pada para konsumen sehingga mereka dapat menikmati tournya dengan rasa aman dan nyaman, serta memberikan jaminan keamanan atas barang dan keselamatan para peserta tour. Jika pelayanan yang diberikan oleh biro perjalanan wisata itu memuaskan, maka konsumen akan menaruh kepercayaan dan menggunakan jasa perjalanan wisata tersebut.

Apabila hal tersebut dapat dipenuhi, maka biro perjalanan wisata akan memiliki potensi yang lebih baik dan terpercaya terhadap para konsumennya. Selain itu, akan terwujud program Pemerintah dalam

usahanya untuk mewujudkan kunjungan wisata di Indonesia sehingga dapat menambah devisa Negara.¹

B. Permasalahan

1. Bagaimana Pengaturan Perizinan Biro Perjalanan Wisata di Kota Surabaya ?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Biro Perjalanan Wisata Dalam Hal Kecelakaan dan Hilangnya Barang Bawaan Penumpang ?

C. Pembahasan

1. Pengaturan Perizinan Biro Perjalanan Wisata di Kota Surabaya

R.S Darmadjati memberikan batasan tentang biro perjalanan (*travel agent*), yaitu perusahaan yang khusus mengatur dan menyelenggarakan perjalanan dan persinggahan orang-orang termasuk kelengkapan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain baik di dalam negeri maupun luar negeri.²

Sesuai dengan diatas, maka ruang lingkup kegiatan usaha biro perjalanan umum terdiri atas :

- A. Membuat, menjual dan menyelenggarakan paket wisata.
- B. Mengurus dan melayani kebutuhan jasa angkutan bagi perorangan dan atau kelompok orang yang diurusnya.

¹ Hasil Wawancara Penulis dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya pada tanggal 28 Juni 2010.

² R.S. Darmadjati, *istilah-istilah Dunia Pariwisata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973, hal 15.

- C. Melayani pemesanan akomodasi, restoran, dan sarana wisata lain.
- D. Mengurus dokumentasi perjalanan.
- E. Menyelenggarakan panduan perjalanan wisata.
- F. Melayani penyelenggaraan konvensi.

Pengusaha pengangkutan atau pengangkut bertanggung jawab terhadap kerugian-kerugian yang diderita oleh penumpang seperti kerusakan barang yang berada dalam kendaraan dan atau kecelakaan, kecuali bila pengusaha pengangkutan dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut terjadi di luar kesalahannya atau buruh-buruhnya. Tetapi apabila kerugian itu terjadi karena pihak ketiga (pihak pengirim), maka atas kerugian tersebut dibebankan pada perusahaan pertanggungan yang ditunjuk oleh pengusaha yang bersangkutan melalui pertanggungan wajib kecelakaan penumpang.

Iuran pertanggungan yang bersifat wajib bagi penumpang ialah iuran pertanggungan yang bersifat wajib bagi penumpang kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat udara, dan kapal dari perusahaan nasional. Setiap penumpang dari kendaraan tersebut diwajibkan mengadakan perjanjian pertanggungan kecelakaan penumpang. Lalu penumpang tersebut harus membayar iuran (*premi*) kepada perusahaan pertanggungan yang ditunjuk oleh pemerintah. Iuran (*premi*) itu dikumpulkan melalui pengusaha pengangkutan yang bersangkutan dengan cara menambahkan iuran itu pada uang angkutan. Uang iuran yang

dikumpulkan itu merupakan suatu dana yang bertujuan untuk dipakai sebagai ganti kerugian terhadap penumpang yang menderita kecelakaan selama dalam pengangkutan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain dalam pemberian izin usaha pariwisata yang mudah dan cepat, perlu diwujudkan secara nyata di Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota khususnya di Pemerintah Kota Surabaya. Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu adanya pedoman umum perizinan usaha sebagai acuan bagi Daerah Kabupaten/Kota dalam pemberian izin usaha dibidang kepariwisataan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

Dengan terbitnya UU No.32 Th 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah, No.25 Th 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi, sebagai alat pemerataan pembangunan baik secara *special*, *sektoral* maupun *structural*. Penanganan urusan dan penyelenggaraan kepariwisataan telah menjadi tugas dan tanggung jawab daerah, kecuali dalam hal:

- A) Penetapan pedoman pembangunan dan pengembangan Kepariwisataan;
- B) Penetapan pedoman kerjasama internasional dibidang Kepariwisataan;
- C) Penetapan standard dan norma sarana kepariwisataan.

Ketiga hal tersebut tetap menjadi urusan dan kewenangan pemerintah pusat.

Dalam rangka penanganan urusan dan penyelenggaraan kepariwisataan oleh daerah tersebut, sudah tentu diperlukan adanya standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur selain perumusan kebijakan dari pemerintah pusat yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah terutama berkaitan dengan mekanisme dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan pembangunan. Dengan demikian manajemen pemerintahan daerah harus dapat mendukung pencapaian tujuan otonomi daerah itu sendiri, adanya komposisi proporsional peranan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan potensi pariwisata daerah yang harus jelas batas-batasnya. Sesuai tanggung jawab pemerintah untuk menyiapkan penetapan standar pemberian izin oleh daerah (pasal 2 ayat (4) butir j, Peraturan Pemerintah No.25 Th.2000). Dalam kaitan pemberian usaha oleh pemerintahan daerah diperlukan adanya suatu pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata.³

Berdasarkan penggolongan usaha pariwisata, secara garis besar lingkup kegiatan usaha dari masyarakat-masyarakat bidang usaha pariwisata adalah :

1. Usaha Jasa Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Jasa Biro Perjalanan Wisata

³ Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2001, bab I, hal 1.

- b. Jasa Agen Perjalanan Wisata
 - c. Jasa Pramuwisata
 - d. Jasa Konvensi Jasa Impresariat (*EO'Even Organizer'*)
 - e. Jasa Konsultan Pariwisata
 - f. Jasa Informasi Pariwisata
2. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata yang dikelompokkan dalam:
 - a. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam
 - b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya
 - c. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus
 3. Usaha Sarana Pariwisata yang terdiri dari:
 - a. Penyediaan akomodasi
 - b. Penyediaan Makan dan Minum
 - c. Penyediaan Angkutan Wisata
 - d. Penyediaan Sarana Wisata Tirta
 - e. Kawasan Pariwisata ⁴

Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Pariwisata

- a. Dikeluarkannya Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KEP-012/MKP/IV/2001 TENTANG Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata. Permohonan diajukan secara tertulis oleh pimpinan perusahaan kepada Bupati/Walikota setempat. Dalam pengajuan permohonan

⁴Ibid, bab II, hal 4 .

tersebut bagi usaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik, sudah disertakan salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai dasar telah memenuhi persyaratan/memiliki izin lokasi dan izin Undang-undang Gangguan (HO).

Bagi usaha pariwisata yang AMDAL (dampak lingkungan) agar melampirkan Penyusunan Studi AMDAL dan bagi usaha pariwisata yang tidak wajib AMDAL dipersyaratkan UKL dan UPL.

- b. Proses penilaian berkas permohonan yang disampaikan pemohon sampai dengan diterbitkan atau ditolakny permohonan, dilakukan dengan memperhatikan kecepatan pelayanan dan kelancaran penyelenggaraan usaha.
- c. Jangka waktu berlakunya izin usaha pariwisata sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama usaha pariwisata yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha.
- d. Terhadap usaha pariwisata yang memerlukan izin bersifat khusus yang dikeluarkan oleh Instansi Teknis, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada instansi terkait yang bersangkutan, seperti izin perjalanan umroh bagi biro perjalanan wisata yang telah memperoleh izin usaha dari Pemerintah Daerah.⁵

Pengawasan dan Pengendalian

⁵ Ibid, bab III, ha 8.

Pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan usaha pariwisata dapat dilakukan dengan:

- a) Bilamana pengajuan permohonan izin usaha terdapat dan dapat dibuktikan adanya unsur pemalsuan data dan dokumen yang dilampirkan maka permohonan yang bersangkutan tidak sah dan batalnya sewa pengajuan permohonan serta dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- b) Izin usaha pariwisata dapat dicabut apabila :
 1. Tidak memenuhi ketentuan persyaratan dan kewajiban usaha seperti yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku;
 2. Melakukan tindak kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, misal: secara sengaja melanggar kesusilaan, menjadi tempat peredaran narkoba, tempat perjudian, dsb.
 3. Menghentikan kegiatan usaha/tidak beroperasi lagi atau perusahaan pindah alamat tanpa diketahui/tidak dilaporkan.
- c) Pengendalian terhadap perizinan usaha pariwisata dapat berupa penelitian atas penyampaian laporan pengembangan usaha, pelaksanaan peninjauan lapangan atau dengan membatasi jumlah izin usaha yang akan ditertibkan.⁶

⁶ Ibid, hal 10.

Tanggung Jawab Biro Perjalanan Wisata dalam Hal Kecelakaan dan Hilangnya Barang Bawaan Penumpang

Hak dan kewajiban pengangkutan dan pemakai jasa angkutan adalah seimbang, dimana pengangkut berhak atas pembayaran ongkos dari pemakai jasa angkutan, dan sebaliknya pemakai jasa angkutan dengan membayar ongkos angkutan berhak memakai jasa pengangkutan dari pengangkut.

Sebagaimana pendapat Prof R. Subekti “Setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, maka perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat hukum.”⁷

Berhubungan dengan pernyataan tersebut, H.M.M. Purwosutjipto mengemukakan bahwa pengangkut tidak mempunyai hak reteasi terhadap barang-barang angkutan, yaitu hak untuk menahan barang-barang angkutan jika penerima menolak untuk membayar uang angkutan.

Disini pihak pengangkut dan pihak pemakai jasa angkutan beserta kewajibannya harus ada (mutlak) di dalam perjanjian pengangkutan. Dengan demikian perjanjian pengangkutan disebut sebagai perjanjian secara timbal balik.

Dengan adanya kewajiban bagi masing-masing pihak tersebut, berarti kedudukan para pihak adalah sama tinggi atau sederajat. Kedudukan para pihak yang demikian itu berarti diantara pihak pengangkut dan pemakai jasa angkutan mempunyai hak sama pula. Dengan kata lain bahwa pihak-pihak

⁷ Prof. R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT. Intermedia, Jakarta, 1991.

dalam perjanjian pengangkutan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

Hak dan kewajiban yang mutlak harus ada pada para pihak, karena terjadinya perjanjian pengangkutan adalah didasarkan atas kata sepakat antara para pihak.

Pengangkutan memang diperkenankan untuk mengurangi tanggung jawab dalam perjanjian pengangkutan, asalkan hal ini sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak dan sepanjang hal itu diperkenankan oleh Undang-undang.

Demikian pula halnya tanggung jawab pengangkut terhadap keselamatan barang atau orang yang diangkutnya. Namun pengurangan tanggung jawabnya dalam hal ini diperbolehkan sampai pada taraf peniadaan sama sekali. Apabila ketentuan ini melanggar, maka perjanjian pengangkutan diancam batal.

Jadi dengan kata lain, dimana dalam perjanjian pengangkutan itu, pengangkutan dianggap selalu bertanggung jawab terhadap keselamatan barang dan atau orang yang diangkutnya tersebut, mengalami kerusakan dan atau kecelakaan (dalam hal penumpang), maka pemakai jasa angkutan berhak menuntut ganti rugi pada pengangkut.

Selanjutnya mengenal bagaimana seharusnya pengangkut menyelenggarakan pengangkutan, diantara para ahli atau sarjana ada dua golongan pendapat, yaitu:

- 1) Golongan yang mengikuti pendapat Mollengraff.

2) Golongan yang mengikuti pendapat Vollmar.

Pendapat dari Mollengraff yang dikutip oleh Soekardono adalah sebagai berikut:

Pengangkut orang-orang adalah menurut inti perjanjian (deaardeer overcenkomst, pasal 1339 KUH Perdata) berkewajiban untuk mengangkut dengan cara yang aman, sehingga ia bertanggung jawab untuk segala kerugian atau luka-luka (*letsel*) yang diderita oleh penumpang karena atau berhubungan dengan pengangkutan in concreto itu. Kecuali jika pengangkut dapat mendisculpir dirinya (membuktikan tentang kesalahannya penumpang sendiri atau adanya keadaan memaksa di luar kemampuan pencegahan atau penghalauannya).⁸

Kemudian pendapat Vollmar yang dikutip oleh Soekardono di sini dikemukakan.

Bahwa bagi pengangkut orang-orang hanya timbul prestasi dari perjanjian untuk membawa para penumpang itu sampai ditempat tujuan. Jadi semata-mata agar supaya penumpang itu dengan selamat tiba di tempat tujuan. Untuk menjauhkan salah paham, menurut pendapat ini pihak pengangkut harus juga secara pantas dan cukup berikhtiar untuk mencegah kecelakaan. Kalaupun terjadi kerugian (menyebabkan luka-luka misalnya) pada penumpang, pengangkut dianggap berbuat melawan hukum terhadap penumpang itu. Pihak pengangkut ini hanya dapat beraksi menurut penggantian

⁸ R. Soekardono, Op.cit, hal 59.

kerugian dengan mendalilkan serta (bila perlu) membuktikan kelalaian pengangkut. Sehingga si penderita mengadakan aksi yang berdasarkan pasal 365 KUH Perdata.⁹

Dari uraian tersebut diatas dapat diketahui, bahwa dalam pengangkutan darat terdapat adanya ganti rugi dari pengangkut pada penumpang. Pengangkut tidak harus memberikan begitu saja, melainkan pengangkut masih diberikan kesempatan untuk membuktikan terlebih dahulu, bahwa tuntutan ganti rugi penumpang tersebut benar-benar berdasar atas kesalahan pengangkut atau tidak.

Dalam hukum pengangkutan (darat) terdapat beberapa prinsip mengenai tanggung jawab pengangkutan:

1) *Prinsip Presumption of Liability*

Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam penyelenggaraan pengangkutan, pengangkut selalu dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi dan diderita oleh penumpang tanpa memperhatikan kesalahan atau kelalaian pengangkut, kecuali kalau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Jadi satu-satunya alasan pembebasan bagi pengangkut untuk terlepas dari kewajiban memberikan ganti kerugian adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) *Prinsip Presumption of Non Liability*

⁹ R. Subekti, Ibid, hal 288.

Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam penyelenggaraan pengangkutan, pengangkut dianggap selalu tidak bertanggung jawab atas kerugian yang menimpa barang bawaan si penumpang.

3) *Prinsip Absolute atau Strict Liability*

Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam penyelenggaraan pengangkutan, pengangkut mutlak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi tanpa kemungkinan membebaskan diri.

Misalnya:

- a. Kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.
- b. Kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga.

4) *Prinsip Limitation of Liability*

Prinsip ini mengajarkan bahwa meskipun pengangkut itu dibebani tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian, akan tetapi tanggung jawabnya dibatasi sampai jumlah tertentu.

Tanggung Jawab Biro Perjalanan Wisata Terhadap Kehilangan Atas Barang Peserta Tour

Tugas dan tanggung jawab biro perjalanan wisata pada dasarnya ialah menyelenggarakan dan melaksanakan pengangkutan wisata dengan selamat dan aman sampai di tempat tujuan yang diinginkan konsumen. Dalam melaksanakan tugasnya biro perjalanan wisata ini tidak menutup kemungkinan terjadi kelalaian yang disebabkan oleh

pihak biro perjalanan tersebut. Akibatnya menimbulkan kurangnya kesempurnaan prestasi dari pihak biro perjalanan.

Biro perjalanan wisata ini memberikan batasan tanggung jawab pada barang-barang milik konsumen hanya sebatas pada barang yang berada di bagasi, sedangkan untuk barang *hand bag* atau non bagasi menjadi tanggung jawab masing-masing peserta tour. Dalam hal ini *tour leader* akan ikut membantu mengawasi barang-barang peserta tour apabila kendaraan berhenti misalnya di sebuah restoran, maka semua pintu dari jendela selalu dikunci termasuk bagasi. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghindari adanya kehilangan barang-barang yang berada di dalam kendaraan.

Pada dasarnya biro perjalanan tidak bertanggung jawab penuh atas kehilangan atau kerusakan barang peserta tour. Biro perjalanan dapat membatasi dan mengurangi tanggung jawab atas resiko tersebut seperti karena kelalaian peserta tour itu sendiri. Tapi jika terbukti bahwa kehilangan atau kerusakan barang tersebut terjadi karena kelalaian atau kesalahan dari biro perjalanan, maka pihak biro harus memberikan ganti rugi (sesuai dengan pasal 468 KUHD).

Pertanggung jawaban dari biro perjalanan khususnya di bidang pengangkutan merupakan unsur-unsur yang paling penting dalam pengamanan barang peserta tour. Usaha biro perjalanan untuk membatasi dan mengurangi tanggung jawab atas resiko barang-barang milik peserta tour disebut juga "*EKSONERASI*", dan dalam pembatasan atau pengurangan tanggung jawab tersebut tidak dilarang oleh Undang-undang seperti yang dinyatakan dalam pasal 471 KUH Dagang.

“Adanya janji-janji untuk membatasi tanggung jawab si pengangkut, tidaklah membebaskan dia dari tanggung jawab, apabila dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaian dari dia sendiri atau dari orang-orang yang dipekerjakan olehnya, kecuali apabila secara tegas telah diperjanjikan bahwa juga tentang itu si pengangkut tidak bertanggung jawab”.

Menurut kenyataannya, ketentuan tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaan dalam pemberian ganti kerugian, karena pihak biro akan mengganti kerugian penumpang jika terjadi kehilangan barang dan itu karena kesalahan atau kelalaian pihak biro perjalanan sendiri (sesuai dengan ketentuan pasal 45 Undang-undang 14/1992). Jadi secara langsung syarat atau ketentuan di atas bertentangan dengan pasal 45 Undang-undang 14/1992.

Dalam praktek, penyelesaian tuntutan mengenai ganti rugi masih memerlukan waktu untuk penyelesaiannya. Hal ini disebabkan karena pihak yang berkewajiban untuk membayar ganti rugi tidak begitu saja mau menerima sebelum dibuktikan bahwa kehilangan barang tersebut memang benar-benar terjadi pada saat perjalanan tour dan memang merupakan pengangkut dari biro perjalanan.

Pengangkut biro perjalanan setelah menerima tuntutan ganti rugi (*claim*) dari peserta tour kemudian menandatangani sebagai bukti bahwa tuntutan ganti rugi sudah diterimanya. Akan tetapi penandatanganan tersebut bukan merupakan persetujuan untuk membayar ganti rugi, melainkan biro perjalanan masih akan melakukan penelitian lebih lanjut saat dimana terjadinya kehilangan serta apa

penyebabnya, setelah terbukti bahwa kesalahan terjadi pada pihak biro perjalanan, maka sejak itu biro perjalanan berkewajiban untuk memberikan ganti rugi sebesar total nilai barang yang hilang tersebut.

Barang-barang titipan akan menjadi tanggung jawab pihak perusahaan biro. Titipan barang jika hilang karena kecelakaan, kebakaran, kerincuhan dan yang diakibatkan bencana alam menjadi tanggung jawab pemilik. Demikian juga halnya dengan titipan berupa barang cair, pecah belah, barang mudah pecah atau retak, binatang hidup, bibit tanaman, makanan atau buah-buahan, jika terjadi kerusakan, mati, busuk, sepenuhnya menjadi resiko pemilik karena telah ditentukan oleh pihak biro perjalanan wisata.¹⁰ Bilamana tidak ada keluhan (claim) dari penerima barang pada saat titipan diserahkan, maka titipan dianggap telah diterima dengan keadaan baik dan benar.

Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Oleh Biro Perjalanan Wisata Jika Terjadi Kecelakaan Pada Peserta Tour

Kewajiban biro perjalanan dalam pengangkutan ialah mengantarkan peserta tour mulai dari tempat pemberangkatan sampai tempat tujuan wisata dengan selamat. Dengan demikian agar biro perjalanan dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan selamat, maka biro perjalanan harus mengusahakan sarana transportasi yang dipakai untuk tour tersebut layak dan bisa dipertanggung jawabkan. Akan tetapi layaknya sarana transportasi itu hanyalah merupakan salah

¹⁰ Hasil wawancara penulis dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya pada tanggal 28 Juni 2010.

satu faktor saja bagi terjaminnya keselamatan dalam perjalanan. Syarat lainnya ialah kemampuan dari pengemudi/driver serta kepandaian yang cukup dari tour leader dalam melakukan tugasnya.

Biro perjalanan wisata selain bertanggung jawab terhadap keamanan barang, juga bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja para peserta tour. Pengusaha/pemilik angkutan lalu lintas yang melalaikan kewajibannya tersebut dapat dipidana dengan hukuman denda (pasal 64 Undang-undang No.14 Tahun 1992).

Menurut Undang-undang No. 33 tahun 1964, hubungan hukum pertanggung jawaban kecelakaan penumpang diciptakan antara pembayar iuran dana dan penguasa dana. Iuran wajib tersebut digunakan untuk mengganti kerugian berhubung dengan :

1. Kematian.
2. Cacat tetap.

Akibat dari kecelakaan penumpang.

Dalam hal penumpang meninggal dunia akibat langsung dari kecelakaan, maka akan mendapat jaminan berupa pembayaran ganti kerugian pertanggung jawaban dari pihak biro perjalanan yang kemudian akan diberikan pada ahli warisnya. Sedangkan dalam hal cacat tetap ganti kerugian pertanggung jawaban dihitung menurut daftar dan ketentuan perhitungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1965 tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan dan pertanggung jawaban kecelakaan penumpang sebagai ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang No. 33 tahun 1964.

Dalam hal pembatalan pemberangkatan, biro perjalanan memberikan suatu batasan atau ketentuan yaitu apabila pada jam pemberangkatan bus tidak bisa jalan sesuai kesepakatan, maka terpaksa pemberangkatan dibatalkan dan peserta tour akan diberitahu oleh pihak biro, kemudian uang tiket akan dikembalikan secara penuh. Hal ini sesuai dengan isi pasal 44 Undang-undang No. 14 Tahun 1992 yang menyatakan: “Pengusaha angkutan umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan atau pengiriman barang, jika terjadi pembatalan pemberangkatan kendaraan umum”.

Setiap perusahaan pengangkutan yang telah menentukan sebuah tarif yang dijual kepada umum, sewajarnya mencantumkan suatu pernyataan pada tanda bukti antara pengangkut dengan penumpang. Pernyataan yang dimaksud ialah yang menyatakan hak, kondisi dan ketentuan lain yang tercakup dalam tarif tersebut, agar baik si pengangkut ataupun si penumpang dapat mengetahui hak dan tanggung jawabnya masing-masing.

Kebiasaan ini umumnya belum populer di Negara kita dan walaupun ada atau dicantumkan, baik si pengangkut maupun si penumpang tidak membaca atau melupakan apa isi dari kondisi dan liabilitas yang tercantum.

D. Kesimpulan

1. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 telah membentuk gambaran menyeluruh dan jelas mengenai kewenangan di tingkat pusat dan daerah. Dalam rangka

penanganan urusan dan penyelenggaraan kepariwisataan oleh daerah tersebut, sudah barang tentu di perlukan adanya standar, norma, pedoman, criteria dan prosedur selain perumusan kebijakan dari pemerintah pusat, yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah terutama berkaitan dengan mekanisme dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan pembangunan. Sesuai tanggung jawab pemerintah untuk menyiapkan penetapan standar pemberian izin oleh daerah (Ps. 2 ayat (4) butir j Peraturan Pemerintah Nomor 25 th 2000) dalam kaitan pemberian izin usaha oleh pemerintah daerah di perlukan adanya suatu pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata.

2. Tanggung jawab biro perjalanan jika terjadi resiko kecelakaan pada peserta tour dialihkan pada pihak ketiga yaitu pihak asuransi jasa raharja. Jika kesalahan atau kelalaian berasal dari pihak biro perjalanan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimpa peserta tour., maka pihak biro wajib mengganti jumlah kerugian dengan uang yang telah dibayarkan pada Perum Asuransi Jasa Raharja kepada ⁵³ ₁ rta tour tersebut atau ahli warisnya.
3. Uang atau dana untuk ganti kerugian tersebut akan diberikan oleh pihak Perum Asuransi Kerugian Jasa Raharja.
Dalam hal keselamatan jiwa peserta tour, maka pihak biro perjalanan bekerja sama dengan pihak Perum Asuransi Jasa

Raharja untuk mengasuransikan keselamatan peserta tour juga terhadap pengemudi (*driver*) selaku pekerja perusahaan.

Dan tanggung jawab Biro Perjalanan Wisata jika terjadi hilangnya barang bawaan penumpang, maka pihak biro perjalanan bertanggung jawab untuk memberi ganti rugi senilai harga barang tersebut. Pemberian ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang, hanya akan diberikan jika dapat dibuktikan secara nyata adanya kesalahan atau kelalaian dari pihak biro perjalanan. Pihak biro perjalanan tidak bertanggung jawab atas resiko kehilangan barang jika hal tersebut akibat dari kelalaian peserta tour sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- H.M.N. Purwo Sutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid III, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1984.
- R.S. Darmadjati, *Istilah-istilah Dunia Pariwisata*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1973.
- R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid II, Penerbit Rajawali, 1986.
- R. Subekti, Prof, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT. Indonesia, Jakarta, 1991.
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2001, Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata, 2001